

# Tinjauan Kritis Terhadap Kebijakan Pengaturan Masalah Pidana Dan Pemidanaan Dalam RUU KUHP

Rusli Muhammad

## Abstrak

*The tendency of criminal regulation and punishment in the Criminal Code Draft more emphasize to the relative theory than other theories. Nevertheless, the imprisonment sanction still becomes the priority, and the great sanction is imposed to the crime appointed to the state which is greater than crime to the religion.*

## Pendahuluan

Masalah pidana dan pemidanaan sebagai salah satu persoalan pokok dalam hukum pidana ternyata tidak pernah selesai dibicarakan dan tidak akan habis-habisnya menjadi topik pembicaraan baik di kalangan praktisi maupun kalangan akademisi. Terkadang pidana dan pemidanaan menjadi sorotan ketika efektifitasnya tidak mampu menjadi sarana pengendalian kejahatan, namun demikian menurut Muladi, stelsel pidana dapat dijadikan ukuran sampai seberapa jauh tingkat peradaban bangsa yang bersangkutan.<sup>1</sup>

Pembicaraan tentang pidana dan pemidanaan, baik menyangkut tujuan, stelsel pidana, berat ringannya pidana sampai pada

pedoman penjatuhan pidana sebenarnya sudah lama dan sering dilakukan, dan hasilnya sebagian telah tertuang dalam berbagai Konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang dikeluarkan Departemen Kehakiman sejak pada tahun 1964, hingga terakhir dikeluarkan pada tahun 2004 oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang—Undang Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia hasil kerja Panitia Terpadu Penyusunan Rancangan KUHP di bawah Koordinator Prof. Dr. Muladi, SH yang sekarang ini menjadi bahan dan acuan penulisan.

Bahwa apa yang terdapat di dalam berbagai Konsep Rancangan Undang Undang KUHP dari yang satu kepada yang lainnya, telah mengalami perubahan dan

---

<sup>1</sup> Muladi, dalam makalah Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam K.U.H.P. Baru, disampaikan pada Lokakarya Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta tanggal 5-7 Februari 1986.

---

perkembangan dalam berbagai aspek, termasuk di dalamnya materi tentang pidana dan ppidanaan. Meskipun demikian tidak berarti bahwa dengan Konsep KUHP yang terakhir itu telah memperlihatkan kelengkapan dan kesempurnaan sehingga seolah-olah tidak terdapat lagi celah-celah atau permasalahan-permasalahan yang dapat didiskusikan. Tentu pendapat yang demikian tidak seluruhnya benar, karena konsep yang ada itu, masih meninggalkan berbagai persoalan yang perlu mendapat pembahasan. Tulisan ini mencoba mengangkat dan mengungkapkan berbagai persoalan yang masih tersisa di sekitar RUU KUHP khususnya kaitannya dengan masalah pidana dan ppidanaan. Untuk itu, maka tulisan ini pertama-tama akan mencoba mengkritisi teori-teori yang dianut oleh RUU KUHP dalam merumuskan tujuan ppidanaan. Setelah itu mencoba mengkritisi sistem dan pola pengancaman (pembobotan tentang berat ringannya sanksi) pidana. Bagian akhir dari tulisan ini adalah mencoba mengkritisi tentang pola penerapan pidana dikaitkan dengan kebebasan hakim dan upaya pengendalian kejahatan.

### **Teori Ppidanaan yang Dianut dalam RUU KUHP**

Sebelum mempersoalkan tentang teori-teori yang dianut dalam RUU KUHP, terlebih dahulu tulisan ini sekedar untuk mengingatkan kembali, bahwa dalam perkembangan hukum

pidana telah berkembang berbagai teori ppidanaan seiring dengan perkembangan aliran-aliran yang terdapat di dalam hukum pidana itu sendiri.

Teori ppidanaan yang selama dikenal, pertama adalah *Teori Absolut* atau sering juga disebut dengan *Toeri Pembalasan (retributive/vergeldings theorieen)*. Teori ini mengajarkan bahwa pidana adalah akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Menurut Johannes Andenes tujuan utama (primer) dari pidana menurut teori absolute ialah "untuk memuaskan tuntutan keadilan" (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.<sup>2</sup> Sementara itu John Kaplan membagi teori *retribution* ini menjadi dua teori, yaitu teori pembalasan (*the revenge theory*), dan teori penebusan dosa (*the expiation theory*).<sup>3</sup> Dalam teori pembalasan misalnya dikatakan: kamu telah melukai X, maka kami akan melukai kamu". Di sini pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat "telah dibayarkan kembali" (*the criminal is paid back*). Sementara itu dalam teori penebusan misalnya dikatakan : "Kamu telah mengambil sesuatu dari X, maka kamu harus memberikan sesuatu yang nilainya seimbang". Dalam hal ini penebusan mengandung arti bahwa si penjahat "membayar kembali hutangnya" (*the criminal pays back*).

Teori Absolut adalah dikembangkan dalam Aliran Klasik, yang muncul sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidak-

---

<sup>2</sup> Johannes Andenes, dalam Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1984), hlm. 11.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

samaan dalam hukum dan ketidak-adilan. Aliran ini menganut faham indeterministik yang mengakui adanya kebebasan kehendak manusia untuk menentukan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Itulah sebabnya maka aliran ini lebih cenderung menitik beratkan pada perbuatan bukannya pada orang yang melakukan perbuatan itu. Aliran Klasik ini berpijak pada tiga tiang :<sup>4</sup>

- a. azas legalitas, yang menyatakan bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, tiada tindak pidana tanpa undang-undang dan tiada penuntutan tanpa undang-undang;
- b. azas kesalahan, yang berisi, bahwa orang hanya dapat dipidana untuk tindak pidana yang dilakukannya dengan sengaja atau karena kealpaan;
- c. azas pengimbangan (pembalasan) yang sekuler, yang berisi bahwa pidana secara konkrit tidak dikenakan dengan maksud untuk mencapai sesuatu hasil yang bermanfaat, melainkan setimpal dengan berat ringannya perbuatan yang dilakukan.

Teori pidanaan kedua adalah *Teori Relative*. Teori ini berpandangan bahwa memidana bukanlah untuk pembalasan sebagai tuntutan absolut keadilan melainkan pidanaan hanyalah sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu teori ini dapat disebut pula sebagai "teori perlindungan masyarakat" (*the theory of social defence*). Selain itu teori ini menyebutkan bahwa pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan

tertentu yang bermanfaat. Dengan tujuan seperti itu, maka teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*).

Menurut teori relatif, maka dasar hukum dari hukuman adalah *pertahanan tata tertib masyarakat*. Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah *menghindarkan (prevensi)* dilakukannya suatu pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Sifat prevensi dari hukuman itu dapat berupa "prevensi umum" (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Prevensi umum bertujuan agar supaya orang pada umumnya tidak melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang. Sedangkan prevensi khusus bertujuan agar supaya pelaku kejahatan (*dader*) tidak lagi mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Jika teori absolut muncul dan dikembangkan di dalam Aliran Klasik, maka teori relatif muncul dan dikembangkan dalam Aliran Modern. Aliran ini juga disebut aliran positif karena mencoba memahami kejahatan dengan menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh penjahat tersebut masih dapat diperbaiki. Aliran Modern muncul sebagai reaksi terhadap Aliran Klasik yang bertitik tolak pada pandangan determinisme, yakni memandang manusia tidak mempunyai kebebasan kehendak, perbuatannya dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungannya. Oleh karena ia tidak dapat dipersalahkan atau dipertanggung jawabkan dan dipidana. Kalau toh digunakan istilah pidana, maka menurut aliran ini pidana harus

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>5</sup> E. Utrecht. *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I*. (Surabaya : Penerbit Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 179.

---

diorientasikan pada sifat-sifat si pembuat. Jadi aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan mengadakan resosialisasi si pembuat.<sup>6</sup>

Teori pemidanaan yang ketiga adalah *Teori Gabungan*. Teori ini pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1848). Ia mengatakan bahwa pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, selain itu pidana mempunyai berbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.<sup>7</sup> Sejalan dengan itu Pompe menyebutkan bahwa teori gabungan selain menitik beratkan pada pembalasan, tetapi hukuman harus juga bermaksud mempertahankan tata tertib masyarakat supaya kepentingan umum dapat diselamatkan.<sup>8</sup>

Teori gabungan dapat dibagi dalam tiga golongan :<sup>9</sup>

- a. teori gabungan yang menitikberatkan *pembalasan*, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas apa yang perlu dan sudah cukup untuk dapat mempertahankan tata tertib masyarakat;
- b. teori gabungan yang menitikberatkan *pertahanan tata tertib masyarakat*, tetapi hukuman tidak lebih berat dari pada suatu penderitaan yang beratnya sesuai dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh

si terhukum.

- c. Teori gabungan yang menganggap *kedua* asas tersebut harus dititikberatkan sama.

Teori gabungan mendapat perhatian di dalam Aliran neo-klasik yang berkembang selama abad 19 dan mempunyai dasar yang sama dengan aliran klasik dengan *doctrine of free will*-nya tetapi dengan modifikasi tertentu. Aliran neo-klasik ini sebenarnya berpangkal pada aliran klasik namun dalam perkembangannya dipengaruhi oleh aliran modern, sehingga pidana tetap diperlukan sebagai imbalan perbuatan, namun dalam penerapan pidana itu diterima berlakunya keadaan-keadaan yang meringankan baik fisik, lingkungan maupun mental.

Persoalannya adalah teori mana yang dianut oleh Konsep KUHP ? Untuk menjawab hal tersebut dapat ditelusuri dengan memperhatikan rumusan tujuan pemidanaan yang dikembangkan di dalam Konsep RUU KUHP tersebut. Adapun tujuan pemidanaan dalam RUU KUHP dirumuskan sebagai berikut :

- (1) Pemidanaan bertujuan :
  - a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
  - b. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;

---

<sup>6</sup> Muladi dan Barda Nawawi A. *Loc.Cit.*, hlm.32.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>8</sup> Pompe, Dalam E. Utrecht *Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I*, hlm. 186.

<sup>9</sup> Pembagian teori gabungan ini, dikemukakan oleh E. Utrecht, namun istilah yang digunakan bukan dengan istilah "teori gabungan" melainkan "teori-teori menggabungkan". Menurut Utrecht teori-teori menggabungkan itu hendak mendasarkan hukuman atas azas *pembalasan maupun azas pertahanan tata tertib masyarakat*. *Teori-teori menggabungkan itu membuat suatu kombinasi antara teori-teori pembalasan dan teori-teori relatif*. Sebagaimana terlihat dalam bukunya "Ringkasan Sari Kuliah Hukum Pidana I hlm. 186.

- c. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Memperhatikan rumusan tujuan pidana tersebut, jelas sekali memperlihatkan bahwa teori pidanaan yang mendasari tujuan tersebut adalah teori relatif. Hal ini ditandai dengan adanya tujuan prevensi umum (*generale preventie*) sebagaimana terlihat pada poin a dan c serta prevensi khusus (*speciale preventie*) sebagaimana pada poin b dan d, kemudian dipertegas pula dengan pencantuman ayat (2) yang cenderung memberi perlindungan kepada si pelaku kejahatan. Pertanyaannya adalah, apakah sudah tepat jika cukup dengan hanya menggunakan teori relatif dalam menyusun tujuan pidanaan? Jika mengamati perkembangan kejahatan yang terjadi yang cenderung meningkat, maka ada keraguan jika hanya mengandalkan teori relatif saja, sebab jangankan hanya mengandalkan satu teori, lebih dari satu teori pun belum tentu mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Diakui, bahwa telah banyak pemikir hukum mencoba meninggalkan teori absolut mengingat dampak negatif yang ditimbulkannya, namun tidak dapat dilupakan bahwa teori inipun tidak kurang pula dukungannya. Selain itu dalam teori ini memperlihatkan suatu ajaran yang berdasarkan suatu pandangan hidup yang

religius. Dalam hukum Islam misalnya, sebagian hukuman-hukuman (hukuman *had*) dilihat sebagai pembalasan Tuhan yang oleh kadi, sebagai wakil dari Tuhan di dunia, dijatuhkan atas pelanggaran hukum Islam.<sup>10</sup> Selain hukuman *had* dikenal pula hukuman *qishash* yang cenderung memiliki titik persamaan dengan teori pembalasan, sekalipun dalam lain hal terdapat perbedaan yang menyolok. Titik persamaannya adalah keduanya menilai bahwa hukuman sebagai imbalan (balasan) yang setimpal atau seimbang dengan perbuatan jahat yang dilakukan terhadap korban. Hukuman *qishash* ini mutlak dilakukan jika si korban menghendaknya, namun sesungguhnya pemberian maaf dari si korban adalah lebih diutamakan.

Dengan memperhatikan ajaran-ajaran di atas maka mestinya tujuan pidanaan yang dirumuskan dalam Konsep RUU KUHP perlu pula disesuaikan dan didasarkan pada ajaran-ajaran tersebut, sehingga tidak hanya berdasarkan pada teori relatif melainkan didasarkan pula pada teori absolut atau dengan teori gabungan. Oleh karena itu, ke depan tujuan pidanaan tidak sekedar untuk kepentingan pencegahan kejahatan dan pembinaan si pelaku melainkan pula bertujuan untuk memberi balasan (imbalan atau ganjaran) atas perbuatan yang dilakukan sehingga si pelaku merasakan pula bagaimana akibat dari perbuatannya itu.

Adapun Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) di atas, nampaknya perlu mendapat penjelasan yang lebih konkrit, sebab jika yang dimaksudkan menderitakan itu adalah menimbulkan rasa sakit atau kesengsaraan karena pidana yang diberikan,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 173

maka pernyataan tersebut menjadi bermasalah, sebab pada penderitaan berupa rasa sakit atau kesengsaraan itu justru merupakan unsur yang harus ada di dalam pidana sehingga dapat menimbulkan daya preventif, karena kalau tidak, bagaimana mungkin dapat menghentikan pengulangan kejahatan atau mencegah orang lain melakukan hal yang sama jika pidana yang diberikan tidak menimbulkan derita bagi si pelaku? Dengan demikian, kata "tidak dimaksudkan menderitakannya" dalam ayat (2) dapat ditinjau kembali agar tidak menimbulkan salah penafsiran, lagi pula pernyataan tersebut nampaknya tidak sesuai dengan teori-teori pemidanaan dan ajaran-ajaran agama yang ada.

### **Pola Jenis Sanksi Pidana dan Berat Ringannya Pidana**

Pola perumusan jenis sanksi pidana yang digunakan dalam RUU KUHP 2004 terdiri dari jenis "pidana" dan "tindakan". Masing-masing jenis sanksi tersebut terdiri dari: a. Pidana : a. 1. Pidana Pokok : (1). Pidana penjara. (2) Pidana tutupan (3) Pidana pengawasan. (4) Pidana denda. (5) Pidana kerja sosial. Pidana mati sekalipun termasuk pidana pokok namun bersifat khusus dan selalu diancamkan secara alternatif. a.2. Pidana Tambahan : (1) Pencabutan hak-hak tertentu. (2) Perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan. (3) Pengumuman putusan hakim. (4) Pembayaran ganti kerugian. (5) Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. b. Tindakan : b.1 Tindakan yang dilakukan terhadap anak yang tidak mampu atau kurang mampu bertanggung jawab yaitu: (1) perawatan di rumah sakit jiwa. (2) penyerahan kepada

pemerintah; atau (3) penyerahan kepada seseorang. b.2. Tindakan yang dilakukan terhadap anak tanpa menjatuhkan pidana pokok adalah: (1) pengembalian kepada orang tua, atau pengasuhnya; (2) penyerahan kepada Pemerintah; (3) penyerahan kepada seseorang; (4) keharusan mengikuti latihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; (5) pencabutan surat izin mengemudi; (6) perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; (7) perbaikan akibat tindak pidana; (8) rehabilitasi; dan/atau (9) perawatan di lembaga.

Selain jenis-jenis sanksi yang dikemukakan di atas, dalam RUU KUHP ditentukan pola sanksi pidana yang khusus untuk anak, polanya sama yakni terdiri dari pidana pokok, pidana tambahan dan tindakan. Sekalipun polanya sama namun dalam pembagiannya terdapat perbedaan. Selain itu untuk anak tidak ada pidana mati dan penjara seumur hidup.

Pola penentuan jenis-pidana dengan mencantumkan pidana penjara beserta yang lainnya sebagai pidana pokok menarik untuk dipersoalkan jika dikaitkan dengan tindak pidana yang ada. Tindak pidana dalam berbagai klasifikasi yang dirumuskan di dalam RUU KUHP memperlihatkan jenis pidana penjara masih mendominasi sebagai pilihan utama, meskipun terkadang dialternatifkan dengan pidana lain untuk berbagai tindak pidana. Hanya untuk delik yang sangat ringan menggunakan jenis pidana denda yang dirumuskan secara tunggal. Kebijakan penggunaan pidana penjara untuk sebagian besar tindak pidana yang ada di dalam RUU KUHP sangat berbeda sekali dengan sistem pemidanaan di dalam Islam, sebab pidana penjara dalam Islam bukan sesuatu yang

diwajibkan.<sup>11</sup> Dan kalau toh dalam tradisi Islam dikenal pula pidana penjara, namun bentuk-bentuk kejahatan atau tindak pidana yang dimungkinkan dapat dikenakan sangat terbatas sekali, ditentukan khususnya untuk dua jenis kejahatan, yaitu delik perzinaan yang bukan mukhsan dengan rumusan alternatif pidana penjara dan pidana cambuk dan delik perampokan atau kerusuhan lainnya yang menimbulkan ancaman terhadap harta dan jiwa.<sup>12</sup>

Tanpa mengurangi makna pidana penjara, namun jika penerapannya tidak tepat dan tidak dibatasi untuk tindak pidana tertentu, maka tidak mustahil justru dapat menjadi faktor kriminogen yang semakin memperburuk keadaan. Untuk itu dalam pencantuman pidana penjara hendaknya dibatasi pada delik-delik tertentu dengan rumusan alternatif, dan khusus untuk delik perzinaan alternatif yang ditawarkan adalah hukuman cambuk, sebagaimana yang telah diperlakukan di Malaysia. Sementara delik-delik lainnya tidak memerlukan hukuman penjara, namun dengan menentukan jenis-jenis pidana lainnya.

Kembali pada kebijakan dalam menentukan jenis-jenis pidana, satu pertanyaan kritis lainnya adalah, apakah dengan kebijakan penentuan jenis pidana

seperti itu dapat diharapkan tercapainya tujuan pemidanaan? Nampaknya ada keraguan akan hal itu. Sebab, kebijakan jenis pidana yang dipilih yang lebih banyak bertumpu pada pidana penjara dan denda, tidak langsung menyentuh pada akar terjadinya setiap kejahatan sehingga daya tangkalnya menjadi berkurang atau bahkan tidak terasa sama sekali, misalnya saja, untuk delik perzinaan, delik pembunuhan atau delik terhadap harta kekayaan pelakunya sudah sekian banyak telah mendapatkan pidana penjara, namun hasilnya kejahatan-kejahatan tersebut tetap saja berlangsung hingga sekarang. Oleh karena itu, berdasarkan kenyataan dan pengalaman, perlu meninjau kembali kebijakan dalam menentukan jenis-jenis pidana sebagaimana yang ada dalam RUU KUHP itu.

Sekedar bahan pertimbangan dan barangkali pula sekiranya relevan untuk dijadikan bahan alternatif dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia, berikut ini dikemukakan bentuk-bentuk pidana dalam tradisi fiqh Islam yakni terdiri atas:<sup>13</sup> 1. Pidana *qishash* dan *diyat*, berupa: a). Pidana mati (*qishash* atas jiwa); b). Pidana pelukaan atau imbalan fisik/anggota badan lainnya (*qishash* atas badan). c). Pidana denda atas

---

<sup>11</sup> Sebagaimana telah diungkapkan Prof Dr Hazairin bahwa negara tanpa penjara sudah dimulai 13 setengah abad yang lampau oleh Muhammad SAW. Berdasarkan atas kemauan Allah yang disampaikan kepadanya melalui ayat-ayat Qur'an. Qur'an yang mengatur hidup kerohanian dan hidup kemasyarakatan umat Islam dan karena itu mengatur pula hukum perdata dan hukum pidana bagi mereka, ternyata sungguh-sungguh tidak pernah menetapkan wajib adanya hukum penjara. Qur'an tidak pernah mewajibkan ummat Islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena Qur'an tidak ada mengandung sebuah pelanggaranpun yang atasnya harus dikenakan hukuman penjara atau hukuman kurungan. Lihat Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, (Jakarta : Penerbit Bina Aksara, 1981), hlm. 14.

<sup>12</sup> Jimly Asshiddiqie. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. (Bandung : Penerbit Angkasa. 1995), hlm. 104.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm 217.

jiwa (diyat atas jiwa); dan d). Pidana denda atas pelanggaran (diyat pelanggaran). 2. Pidana *had* atau *hudud*, menjadi : a) Pidana atas jiwa, berupa; (1). Pidana bunuh dengan pedang; (2). Pidana mati dengan penyaliban (salib); (3). Pidana mati dengan perajaman (rajam). b). Pidana atas anggota badan, berupa; (1). Pidana potong tangan dan kaki; (2). Pidana potong tangan atau kaki; (3). Pidana cambuk (dera); (4). Pidana pemukulan dan/atau penamparan dengan tangan; (5). Pidana pemukulan dengan tongkat. c). Pidana atas kemerdekaan, berupa : (1). Pidana pembuangan atau pengusiran; (2). Pidana penahanan atau pidana penjara. (3). Pidana atas harta kekayaan, berupa pidana denda (*diyat*). 3. Bentuk-bentuk pidana pengembangan: a). Pidana *ta'zir*; b). Pidana hukuman

Dengan menyimak berbagai jenis pidana dalam tradisi Islam di atas, lebih memberi nuansa yang lebih bervariasi dan ternyata masing-masing jenis pidana menunjukkan pada tindak pidana tertentu saja, sehingga tidak ada satu jenis pidana tertentu yang diancamkan kepada sekian banyak tindak pidana. Oleh karena itu untuk mengurangi penggunaan pidana penjara, maka apakah tidak lebih baik beberapa tindak pidana yang terjadi tidak lagi menggunakan pidana penjara melainkan menggunakan beberapa jenis pidana dalam tradisi Islam di atas.

Setelah membicarakan jenis pidana, berikut ini akan dibahas tentang pola lamanya pidana. Pola lamanya (berat-ringannya) pidana yang akan dibicarakan di sini adalah khusus pidana penjara. Untuk pidana penjara di dalam RUU KUHP masih mengenal pola pidana penjara seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu. Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu, polanya terbagi ke dalam

pola minimum dan Pola maksimum. Pola minimum terbagi menjadi pola minimum khusus dan minimum umum. Demikian pula pola maksimum dibagi menjadi maksimum khusus dan maksimum umum. Untuk menggambarkan berapa lama masing-masing pola dapat dilihat dalam tabel ini :

Tabel 1

Pola Minimum		Pola maksimum	
Umum	Khusus	Umum	Khusus
1 hari	bervariasi antara 1-5 tahun	15/20 tahun	Bervariasi sesuai dengan deliknya

Untuk lamanya pidana penjara baik yang pola maksimum maupun pola minimum adalah bervariasi jika dihubungkan dengan kategori delik yang ada sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2

Kategori Delik	Ancaman Maksimum	Ancaman Minimum
1. Berat	4 s/d 7 Tahun	1 Tahun
2. Sangat Serius	7 s/d 10 Tahun 12 s/d 15 Tahun 20 Tahun/Seumur hidup/Mati	2 Tahun 3 Tahun 5 Tahun

Sesungguhnya kategori delik tidak hanya dua kategori sebagaimana terlihat dalam tabel melainkan tiga kategori, namun kategori lainnya yakni "sangat ringan" tidak disebutkan mengingat kategori ini ancaman pidananya bukan penjara melainkan pidana denda. Sementara pada masing-masing delik berat maupun delik sangat serius ancaman maksimum berbeda dan perbedaan ini mempengaruhi pula ancaman minimumnya, sebagaimana terlihat dalam tabel di atas.



Memperhatikan pola lamanya atau berat ringannya pidana yang digunakan oleh RUU KUHP tersebut di atas tidak menimbulkan persoalan, namun persoalannya adalah ketika bobot ancaman pidana yang dirumuskan pada setiap delik tidak aspiratif dengan perasaan hukum masyarakat atau praktek-praktek tradisi hukum yang pernah terjadi di golongan agama yang diakui. Ternyata ditemukan di dalam RUU KUHP beberapa tindak pidana yang bila dilihat dari kaca mata agama seharusnya bobot pidananya adalah tinggi bahkan mendapat pidana mati, cambuk, pidana rajam, pidana potong tangan dan kaki, namun tidak demikian yang terjadi dalam RUU KUHP. Pelaku zina *muhsan* misalnya ternyata pidananya hanya kurang dari 10 tahun, pencurian sampai berakibat matinya orang tidak lebih dari 15 tahun, korupsi tidak sampai pidana mati. Lebih menyakitkan adalah delik-delik agama yang bersinggungan dengan Tuhan, Rasul beserta ajarannya, pidananya lebih rendah dengan delik yang ditujukan kepada Presiden.

Kondisi yang demikian memerlukan kajian ulang terhadap penggunaan lamanya pidana serta jenis pidana yang digunakan mengancam suatu delik yang terjadi. Barangkali perlu difikirkan adalah menyusun kembali delik-delik yang menurut pandangan agama adalah delik-delik yang berbahaya maka mestinya mendapat pidana yang lebih berat, kalau perlu hukuman yang sudah ditentukan oleh agama itu sendiri dapat digunakan untuk delik yang bersangkutan. Sebagai orang yang beragama mestinya sangat percaya terhadap keberhasilan ketentuan Tuhan dan RasulNya ketimbang ketentuan manusia.

### **Pedoman Pidana dan Penerapan Pidana dalam RUU KUHP**

Dibanding dengan KUHP yang berlaku sekarang, RUU KUHP nampaknya lebih maju, sebab di dalamnya telah memuat pedoman pidana dan penerapan pidana. Pedoman pidana yang diatur dalam RUU KUHP berkaitan dengan hal-hal yang wajib dipertimbangkan oleh hakim di dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Adapun pedoman pidana yang wajib dipertimbangkan hakim sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (2) adalah: a. kesalahan pembuat tindak pidana; b. motif dan tujuan melakukan tindak pidana; c. sikap batin pembuat tindak pidana; d. apakah tindak pidana dilakukan dengan kekerasan; e. cara melakukan tindak pidana; f. sikap dan tindakan pembuat setelah melakukan tindak pidana; g. riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana; h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana; i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; j. pemaafan korban dan/atau keluarganya; dan/atau k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Selintas ketentuan ini tidak bermasalah, namun jika di cermati lebih dalam dapat menimbulkan pertanyaan, yaitu apakah pedoman ini jika ternyata justru lebih memberi dampak positif atau lebih menguntungkan kepada terdakwa, apakah kemudian hakim tetap menjatuhkan pidana kepada terdakwa, atau sebaliknya membebaskan atau melepaskan terdakwa? Pertanyaan ini barangkali dapat dijawab dengan menggunakan ketentuan ayat (2) dari pasal tersebut, yang menyebutkan bahwa "Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pembuat

---

atau keadaan pada waktu dilakukannya perbuatan atau terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan”.

Memperhatikan ketentuan ayat (2) tersebut, diketahui bahwa dapat dimungkinkan seorang pelaku delik tidak dijatuhkan pidana atau tindakan tertentu asalkan memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana yang ditentukan. Namun tidak berarti jika terdapat kriteria-kriteria tersebut lantas kemudian dengan sendirinya hakim menjatuhkan putusan selain putusan pidana. Terdapat kemungkinan lain yakni hakim tetap menjatuhkan pidana sekalipun terdapat kriteria tersebut, kenapa demikian? Karena rumusan Pasal 52 ayat (2) di atas, menggunakan kata “dapat” yang mengandung pengertian alternatif yakni boleh menjatuhkan pidana juga boleh tidak. Rumusan demikian tidak mendukung adanya kepastian hukum dan tidak tertutup kemungkinan justru mempersulit hakim dalam menjatuhkan putusannya karena dihadapkan pada pilihan pidana atau bukan. Oleh karena itu agar diperoleh aturan yang tegas, serta menghindari timbulnya putusan yang berbeda dalam kasus yang sejenis, barangkali adalah lebih baik jika kata “dapat” dalam ayat (2) tersebut dihilangkan. Dengan demikian berarti bahwa bila terjadi kriteria-kriteria tersebut ayat (2) atau bila poin-poin yang wajib dipertimbangkan itu lebih meringankan atau menguntungkan terdakwa tanpa melihat deliknya terdakwa harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun pedoman penerapan pidana yang ditentukan dalam RUU KUHP, dibedakan menjadi Pedoman Penerapan Pidana Penjara

dengan Perumusan Tunggal dan Pedoman Penerapan Pidana dengan Perumusan Alternatif. Yang pertama lebih menekankan kepada penerapan pidana penjara. Sementara Pedoman yang kedua lebih kepada penerapan pidana selain pidana penjara, kecuali pada Pasal 58 ayat (2) yang masih menyebutkan pidana penjara. Kedua pedoman ini yang perlu mendapat perhatian adalah yang pertama .

Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal diatur dalam Pasal 56 yang antara lain disebutkan bahwa jika seseorang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dan 52 maka orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun. Sementara itu denda yang dapat dijatuhkan sebagai pengganti pidana penjara adalah paling banyak menurut kategori V dan denda paling sedikit menurut Kategori III. Dimungkinkan pula jika tujuan pidana tidak dapat dicapai hanya dengan penjatuhan pidana penjara, maka untuk tindak pidana terhadap harta benda yang hanya diancam dengan pidana penjara dan mempunyai sifat merusak tatanan sosial dalam masyarakat dapat dijatuhi pidana denda paling banyak kategori V bersamaan dengan pidana penjara.

Jika memperhatikan Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal di atas hanya menentukan pidana denda saja yang dapat dijadikan pilihan hakim sebagai pengganti pidana penjara. Ini menunjukkan

bahwa peluang jenis pidana lainnya sebagai alternatif pengganti tidak ada. Ketentuan ini kelihatannya tidak selaras dengan ketentuan lainnya yang memungkinkan dijatuhkannya pidana tutupan atau pidana pengawasan sebagai pengganti pidana penjara sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 74. Sehingga dengan demikian sebetulnya masih dimungkinkan penerapan pidana penjara dapat dialternatifkan tidak hanya dengan pidana denda melainkan juga pidana tutupan dan pidana pengawasan.

Pertanyaan lebih lanjut adalah apakah tidak dimungkinkan pilihan itu diperluas pada jenis-jenis pidana lain termasuk di dalamnya pidana tambahan, misalnya pidana ganti kerugian sehingga tidak hanya pidana pokok lainnya saja sebagai alternatif pengganti pidana penjara, tentunya penggantian ini disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan dengan mengacu pada hukum-hukum agama yang dianut di Indonesia.

Persoalan lain kaitannya dengan Pedoman pidana dan penerapan pidana, pada satu segi mempunyai segi-segi positif dan sangat menguntungkan bagi pelaku kejahatan karena terbuka kemungkinan pelakunya tidak mendapatkan pidana penjara atau pidana penjara diganti dengan pidana denda. Namun pada sisi lain jika dihubungkan dengan kebebasan hakim, pedoman pidana dan penerapan pidana tersebut menjadi masalah. Masalahnya adalah apakah hakim memiliki kebebasan untuk menentukan putusan sesuai dengan pilihan dan keyakinannya atas perkara yang dihadapinya sementara ia sendiri dibatasi dengan ketentuan yang secara ketat dirumuskan dalam undang-undang ?

Batasan-batasan yang menjadi pedoman

hakim dalam menjatuhkan atau menerapkan pidana seperti tersebut dalam RUU KUHP adalah jelas mengganggu dan mereduksi kebebasan hakim, sebab hakim tidak bebas lagi menentukan pilihan-pilihan karena pilihan itu telah dibatasi oleh undang-undang, kalaulah terdapat pilihan, namun pilihan itu sangat terbatas. Oleh karena itu pilihan hakim ketika menjatuhkan pidana tidak dapat keluar dari pilihan pidana penjara atau pidana denda. dan dalam keadaan sangat terbatas dapat memilih pidana tutupan dan pengawasan, selain itu tertutup kemungkinan hakim menjatuhkan pilihan lainnya.

Barangkali persoalan ini dapat diatasi jika pilihan atau alternatif dalam penentuan dan penerapan pidana tidak terbatas pada wilayah pidana pokok saja namun diperluas hingga pidana tambahan. Dalam hal ini perlu pula dipertimbangkan untuk menambah atau memperluas jenis-jenis pidana pokok sehingga memperluas pula alternatif jenis pidana yang ditawarkan, sehingga dengan demikian menambah pula ruang kebebasan hakim.

### Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pidana yang dirumuskan di dalam RUU KUHP lebih cenderung mengakomodasi teori pidana-an relatif ketimbang teori lainnya, hal ini ditandai dengan lebih menekankan kepada tercapainya prevensi umum (*generale preventie*) dan prevensi khusus (*speciale preventie*). Tanpa mengurangi arti tujuan pidana yang demikian, namun tetap perlu mempertimbangkan pula kemampuan teori-teori lainnya yang mendukung

---

pidana itu sehingga lebih variatif dalam upaya menaggulangi terjadinya kejahatan.

Bahwa pola jenis pidana yang dikembangkan oleh RUU KUHP yang terbagi ke dalam jenis pidana pokok dan pidana tambahan bila dibandingkan dengan pola jenis pidana dalam tradisi *fiqh* Islam memperlihatkan jumlah jenis pidana yang relatif sedikit dan dalam penggunaannya untuk semua delik dalam RUU KUHP memperlihatkan bahwa jenis pidana penjara lebih dominan dibanding dengan jenis pidana lainnya. Dengan memperhatikan kemampuan dan efektifitas pidana penjara serta memperhatikan tradisi pidanaan dalam Islam, maka kebijakan yang diambil dalam RUU KUHP nampaknya perlu ditinjau ulang terutama posisi pidana penjara sehingga tidak lagi digunakan untuk berbagai jenis delik melainkan digunakan untuk beberapa delik tertentu saja.

Dalam penentuan bobot (berat-ringannya) pidana penjara, RUU KUHP mengenal adanya batas maksimal umum dan minimum umum. Selain itu dikenal pula maksimum khusus dan minimum khusus. RUU KUHP ternyata lebih memberikan bobot pidana yang lebih tinggi terhadap kejahatan-kejahatan politik korupsi dan sabotase, sementara beberapa tindak pidana yang bila dilihat dari kaca mata agama seharusnya bobot pidananya adalah tinggi bahkan mendapat pidana mati, cambuk, pidana rajam, pidana potong tangan dan kaki, namun tidak demikian yang terjadi dalam RUU KUHP. Bahkan delik-delik agama yang bersinggungan dengan Tuhan, Rasul beserta ajarannya, pidananya lebih rendah dengan delik yang ditujukan kepada Presiden. Sebagai negara yang beragama bobot pidana mestinya disesuaikan dengan bobot delik menurut kaca mata

agama yang dianut.

Meskipun ketentuan tentang Pedoman Penerapan Pidana Penjara yang memungkinkan tidak diterapkannya pidana penjara dengan alternatif pengganti hanya pada pidana denda, namun ternyata alternatif pengganti tidak hanya pidana denda melainkan dapat pula pidana tutupan dan pidana pengawasan dengan kualifikasi tertentu. Perluasan alternatif pengganti pidana demikian nampaknya tidak hanya dimungkinkan dalam ruang jenis pidana pokok, melainkan perlu diperluas untuk pidana tambahan utamanya pidana ganti kerugian. Selaras dengan itu pula dalam rangka menjamin kebebasan hakim perlu mempertimbangkan memperluas jenis-jenis pidana pokok yang diselaraskan dengan nafas ajaran agama yang dianut.

#### Daftar Pustaka

- Asshiddiqie. Jimly *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Penerbit Angkasa. 1995.
- Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Jakarta : Penerbit Bina Aksara , 198
- Jongkers, J.E., *Hukum Pidana Hindida Belanda*, Jakarta : Penerbit PT Bina Aksara, 1987.
- Muladi dan Barda Nawawi A. *Teori-Teori Dan kebijakan Pidana*, Bandung : Penerbit Alumni, 1984
- Muladi, makalah *Jenis-Jenis Pidana Pokok Dalam K.U.H.P. Baru*, disampaikan pada Lokakarya *Bab-Bab Kodifikasi Hukum Pidana Tentang Sanksi Pidana* di Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta tanggal 5-7 Februasri 1986.
- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. Cet. 2, 2004.

Utrecht. E. *Ringkasan Sari Kuliah Hukum.*  
*Pidana I.* Surabaya : Penerbit Pustaka

Tinta Mas, 1986  
RUU KUHP, tahun 1999-2000.